



P U T U S A N
NOMOR 142/PID.SUS/2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang mengadili perkara pidana tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mohammad Agus Salim Alias Agus Bin Abdul Karim;
2. Tempat lahir : Batam (Kepri);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tua Tanjung Uma RT.002/RW.005 Kel. Tanjung Uma, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau (alamat saat ini), Limas RT.013/RW.006 Kel. Tajur Biru, Kec. Temiang Pesisir, Kab. Lingga, Kepulauan Riau (alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan 15 April 2025;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 17 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 142/PID.SUS/2025/PT tanggal 17 April 2025 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu tugas majelis Hakim.

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG tanggal 17 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor REG PERKARA : PDM-325/Enz.2/Batam/11/2024 tanggal 20 Januari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AGUS SALIM Alias AGUS Bin ABDUL KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp. 2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa MOHAMMAD AGUS SALIM Alias AGUS Bin ABDUL KARIM tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 4 (Empat) Bungkus Plastik bening berisikan kristal bening diduga sabu seberat 1,17 (satu koma satu tujuh) gram;
 2. 1 (Satu) Unit timbangan berwarna hitam;
 3. 1 (Satu) Bungkus Plastik bergambar cangkir teh;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok merk OFO bold berwarna hitam;
 5. 1 (Satu) lembar plastik bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 13 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Agus Salim Alias Agus Bin Abdul Karim tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tahun) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.125.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 4 (Empat) Bungkus Plastik Bening Berisikan Kristal Bening Sabu Dengan Berat Total Netto 1,17 (Satu Koma Satu Tujuh) Gram;
 2. 1 (Satu) Unit Timbangan Berwarna Hitam;
 3. 1 (Satu) Bungkus Plastik Bergambar Cangkir Teh;
 4. 1 (Satu) Bungkus Rokok Merk OFO Bold Berwarna Hitam;
 5. 1 (Satu) Lembar Plastik Bening;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2025/PN Btm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2025 Terdakwa melalui surat pengantar Nomor: W32.PAS.PAS.05.PK.01.01-552 telah menyatakan Banding dihadapan Kasubsi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas II Batam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 804/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 13 Maret 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2025 Permintaan Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Maret 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 Maret 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam masing-masing pada tanggal 21 Maret 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah di tuduh bersama-sama dengan saksi ROJALI memiliki, menyimpan, menguasai dan di tuduh sebagai pengedar untuk wilayah Tanjung Uma. Padahal pemohon bersama saksi Rojali saat tertangkap oleh pihak kepolisian daerah Kepri nyata-nyata pemohon dan saksi rojali baru saja siap menghisap sabu bersama-sama di rumah pemohon (tempat kejadian perkara Aquo). Dan tentu saja fakta peristiwa itu merupakan kongklusi absolut bagi aparat penegak hukum untuk menerapkan pasal pengguna terhadap pemohon. namun ketidak cermatan penyidik kepolisian dalam penerapan pasal atas perbuatan pidana yang di indikasi di lakukan pemohon justru terjadi kesalahan dalam penerapan pasal bagi pemohon. atas dasar itu pemohon menilai uraian fakta peristiwa yang di rangkai Jaksa Penuntut Umum tidak jelas atau (obscure libel) dan parahnya di telan mentah-mentah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam hingga menghasilkan putusan hukum yang belum mencerminkan etika nilai kebijaksanaan.
2. Bahwa pemohon telah di tuduh sebagai pengedar dengan ke pemilihan timbangan yang menjadi barang bukti dalam perkara Aquo. Padahal barang bukti dalam perkara Aquo sebenarnya bukanlah milik pemohon tapi pemilik sebenarnya adalah khiril, dan khiril ini sebelum terjadinya penangkapan sempat menikmati sabu dengan cara di hisap bersama dengan pemohon. setelah itu khiril pamit untuk pergi dari kediaman pemohon dan menitipkan timbangan kepada pemohon. tak lama berselang dari kepergian khiril pihak polisi datang dan menangkap pemohon bersama dengan saksi Rojali. Fakta peristiwa ini menunjukan bahwa telah terjadi rangkaian tipu muslihat atau jebakan dalam penegakan hukum untuk kemanfaatan dalam hukum itu sendiri.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana bias kepemilikan barang bukti Aquo yang tidak bias di buktikan sama sekali oleh Penuntut Umum tetap di paksakan di mata hukum jelas dan terang ini merupakan bentuk kriminalisasi.

3. Bahwa atas adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam terhadap pemohon dengan tegas pemohon menyatakan bahwasanya putusan tersebut tidak bijaksana dan belum memenuhi rasa keadilan karena sangatlah tidak sesuai dengan fakta hukum. Utamanya yang harus di perkaitan di sini adalah adanya kecacatan berpikir Majelis Hakim dalam melakukan penilaian atas peran pemohon terkait adanya tindak pidana Narkotika sebagaimana perkara Aquo.

4. Majelis Hakim yang kami muliakan. Berdasarkan uraian Memori Banding ini. Bagi kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggilah yang sangat mengetahui hukum sehingga berbuah keyakinan untuk di pakai sebagai pertimbangan hukum guna memutus perkara ini.

Atas dasar itu kami memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya dapat mengabulkan permohonan ini agar dengan segala kebijaksanaan nya dan kewenangannya dapa memutus dengan irah-irah.

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa hal-hal sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Batam kabur atau obscure libel karena telah keliru dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang di jeratkan kepada Pemohon.
- Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar pasal 127 UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau bilamana yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon di berikan putusan yang se Adil-adilnya dan se Ringan-ringannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa Majelis hakim tingkat banding setelah membaca dengan seksama dan teliti turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 804/Pid.sus/2024/PN Btm tanggal 13 Maret 2025; memori keberatan/ memori

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding primair yang diajukan Terdakwa, maka Majelis Tingkat banding berpendapat bahwa seluruh pertimbangan serta amar putusan yang dijatuhkan Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan dan telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh majelis tingkat pertama yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan oleh karenanya putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sedangkan alasan keberatan banding (Memori banding) dari Terdakwa menurut Majelis Tingkat banding hanya merupakan dalil pengulangan pembelaannya di Majelis Tingkat pertama yang berpendapat bahwa terdakwa hanya sebagai seorang pengguna/pecandu Narkotika golongan 1 sehingga seharusnya kepada Terdakwa hanya tepat dijatuhkan putusan melanggar Pasal 127 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ; adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan disamping tidak terbukti fakta adanya bukti surat asesment dari dokter atau klinik ketergantungan Narkotika yang menerangkan bahwa terdakwa adalah seorang pecandu narkotika yang sedang menjalankan upaya rehabilitasi medik ketergantungan narkotika dan jumlah barang bukti yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan baik berupa narkotika jenis sabu-sabu maupun barang bukti lainnya jumlahnya melebihi ketentuan seorang pecandu narkotika.

Menimbang bahwa terhadap memori keberatan Terdakwa yang berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat, maka majelis Tingkat banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat dan benar dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang beberapa kali melakukan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan aktif sebagai perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu sebelum tertangkap, dan berat barang bukti narkotika jenis sabu yang disita dan terbukti dijual oleh Terdakwacukup banyak; maka pidana yang dijatuhkan Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam tingkat banding, dengan demikian seluruh keberatan Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya ia Terdakwa selama ditangkap dan ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan dalam status ditahan maka kepada Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Menimbang bahwa jarena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya dalam dua tingkat pengadilan.

Mengingat Ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 13 Maret 2025 Nomor 804/Pid.Sus/2025/PN Btm yang dimintakan banding;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada **hari Rabu tanggal 21 Mei 2025** oleh BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, PRIYANTO, S.H.,M.Hum. dan HAPSORO RESTU WIDODO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu MARNI HAFTI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

PRIYANTO, S.H.M.Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H.,M.H.

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARNI HAFTI, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 142/PID.SUS/2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)